

Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia

Maya Sari^{1*}, Seprida Hanum², Rahmayati³

Program Studi Akuntansi^{1,2}, Program Studi Perbankan Syariah³,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2,3}

mayasari@umsu.com, sepridahanum@umsu.com, rahmayati@umsu.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 9 Maret 2022

Diterima : 27 Maret 2022

Dipublikasi : 1 April 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze risk management in the implementation of good corporate governance in banking companies in Indonesia. This research was conducted on the Indonesia Stock Exchange (IDX), especially for banking sector companies which are available on the official website www.idx.co.id. This study uses a quantitative descriptive research approach. In this study, the authors collect research data and information using the documentation process by collecting instruments related to risk management and good governance. In this study, the data analysis technique used is descriptive analysis which is defined as a method of data analysis by describing, describing, and describing the subject or object under study based on the facts that are seen or what they are. The results show that the application of the concepts and principles of Good Corporate Governance in risk management involves banking internal organs. All internal banking elements such as shareholders, GMS forums, commissioners, directors, management of the audit committee, internal and external auditors as well as employees must be able to form a circle and work situation that supports each other and plays an active role in implementing the principles of Good Corporate Governance, especially in dealing with and manage various types of risks that specifically have their own uniqueness that only exists in banking.

Keywords: Risk Management, Good Governance

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia dalam menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks. Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan bersifat internal dan eksternal. Lingkungan internal dan eksternal yang berkembang pesat dari sistem perbankan dan Risiko yang semakin kompleks dari aktivitas bisnis perbankan membutuhkan Good Corporate Governance (GCG) dan Risiko Manajemen, sehingga dapat mengurangi risiko sejak dini, meningkatkan nilai pemegang saham dan dapat memfasilitasi penilaian atas kemungkinan kerugian yang dihadapi perbankan yang dapat mempengaruhi permodalan perbankan. Kurangnya sistem manajemen risiko yang tepat adalah salah satu faktor kunci penyebab krisis keuangan (Safari, Shateri, Shateri Baghiabadi, & Hozhabrnejad, 2016).

Menurut (Zarkasyi, 2008) bahwa pelaksanaan GCG pada perusahaan di Indonesia paling rendah di Asia Timur dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. (Mitton, 2005) menyebutkan 398 sampel perusahaan-perusahaan di Asia (Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, dan Thailand) selama terjadinya krisis keuangan di Asia 1997-1998 menyatakan bahwa GCG dapat melindungi minority shareholder dari ekspropriasi oleh manajer, Corporate governance yang buruk merupakan sumber dari kemunculan risiko perusahaan, (Shil, 2008). Manajemen risiko memonitor pencapaian tujuan utama dengan cara yang etis untuk

memaksimalkan nilai dari pemegang saham dan menyeimbangkan kepentingan stakeholders (Demidenko & McNutt, 2010). Pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan GCG melalui perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi (Raffles, 2011). Penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan merancang strategi untuk meraih tujuan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder, dan melindungi kebijakan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sehingga penerapan manajemen risiko dapat menciptakan dampak positif terhadap corporate governance, jika penerapannya sesuai dengan prinsip dan prosedur manajemen risiko, (Susilo & Kaho, 2010). Diperlukan aturan yang lebih ketat untuk pengambilan risiko, mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih baik yang menyelaraskan kompensasi dengan kinerja jangka panjang, dan transparansi yang lebih besar dalam tata kelola perusahaan, (Kostyuk, Pizzo, & Mizuno, 2012). Bagaimanapun krisis hanyalah manifestasi dari sejumlah alasan struktural mengapa tata kelola perusahaan menjadi lebih penting untuk pembangunan ekonomi dan masalah kebijakan yang signifikan, (Bobirca & Miclaus, 2007). Pentingnya tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank berdasarkan latar belakang teori yang relevan untuk tata kelola perusahaan bank. (Himaj, 2014).

Kegagalan perbankan dapat berasal dari perilaku manajer atau kontrak kompensasi. Pengelola insentif mungkin bertentangan dengan pemegang saham dan kreditor. Masalah agensi mungkin timbul dari gaji yang berlebihan, upaya manajemen risiko yang tidak memadai atau pergeseran risiko dari kreditor ke pemegang saham (Calomiris & Carlson, 2014). Tentang resiko Manajemen, (Chen & Lin, 2016) menemukan bahwa berbagai risiko yang dihadapi bank, seperti risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kredit, terkait satu sama lain. (Muttakin, Mohammad, Ullah, & Md, 2012) melakukan penelitian terkait dengan GCG dan kinerja perbankan. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan manajer, boards of directors memiliki dampak positif terhadap kinerja perbankan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, (Setiawaty, 2016) dan (Sari, Lubis, Maksun, & Lumbanraja, 2018). Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan melalui manajemen risiko yang efektif, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko dan dampak lebih hati-hati untuk mengambil kesempatan, (Pradana & Rikumahu, 2014). Menganalisis perilaku bank sebelum, selama dan setelah krisis sehingga temuan ini akan mewakili area peluang bagi bank yang ingin meningkatkan kerangka kerja dan praktik tata kelola perusahaan mereka dan bagi pembuat kebijakan yang mencari langkah-langkah kebijakan yang dapat berkontribusi untuk mencapainya, (Himaj, 2014). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa faktor terpenting untuk Corporate Governance yang efektif adalah dewan direksi, auditor, dan manajer dari berbagai departemen. (Hossain, Sobhani, Omar, Mohamad, & Said, 2019). Perusahaan tidak mengungkapkan risiko lingkungan dan risiko operasional mereka. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank dan nonbank dalam pengungkapan praktik manajemen risiko mereka, (Kakanda, Mahmud, Salim, Basariah, & Chandren, 2017). Terdapat tiga perbedaan utama yang membedakan tata kelola bank dari perusahaan lain; (i) Pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk deposan dan kreditor; (ii) Keburaman dan kompleksitas bisnis bank, ((Macey & O'Hara, 2006), (Devriese, Dewatripont, Heremans, & Nguyen, 2004), (Graham, Harvey, & Rajgopal, 2005); dan, (iii) Sistem pengawasan yang unik dalam bentuk bank pengawas, penjamin simpanan dan badan hukum dan peraturan perbankan yang komprehensif (Alexander, 2006). Penelitian ini mencoba untuk melihat hubungan antara Good Governance perusahaan dan risiko manajemen bank-bank Indonesia. Studi ini berkontribusi pada sedikit literatur yang ada. Penerapan tata kelola perusahaan diukur dengan peringkat komposit tata kelola, yaitu hasil penilaian sendiri oleh bank. Sedangkan manajemen risiko bank diukur dengan empat risiko itu dapat diukur secara kuantitatif: risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit.

STUDI LITERATUR

Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu sistem yang memberikan jaminan kepada seluruh stakeholder bahwa mereka akan memperoleh hak-hak mereka yang wajar dan bernilai tinggi.

Corporate governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan seluruh stakeholder. Kompleksitas risiko yang dihadapi bank yang semakin meningkat akan membuat kebutuhan akan semakin meningkat praktik tata kelola perusahaan oleh bank. Untuk meningkatkan efisiensi bank, memperkuat kepatuhan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan peraturan dan standar etika yang relevan dengan industri perbankan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. (Fernandes & Fresly, 2017). Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik diperlukan penerapan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Pengertian *good governance* yaitu bagian dari hukum, politik, ekonomi dan social sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance* meliputi seluruh aspek dalam kehidupan. Berdasarkan *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012) terdapat 9 prinsip *good governance* yaitu Partisipasi (*Participation*), Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada stakeholders (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Konsep GCG pada dasarnya adalah internal balance dan external balance. Internal balance meliputi keseimbangan antar organ perusahaan, komisaris, dan direksi, dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional. Sedangkan, external balance meliputi pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholder. Perusahaan dituntut untuk memberikan nilai lebih baik secara finansial bagi pemegang saham maupun kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui implementasi GCG yang matang. Melalui implementasi GCG, perusahaan mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari investor terhadap perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan GCG, akan lebih dipercaya kreditor maupun investor sehingga sahamnya lebih likuid dan harga sahamnya bisa semakin meningkat (Windah & Arastyo, 2013).


Prinsip-prinsip GCG perlu diterapkan dalam perusahaan untuk mengatasi masalah yang ada dalam mengelola perusahaan. Prinsip-prinsip pokok GCG yang harus diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Implementasi prinsip-prinsip GCG mencerminkan perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Kehadiran GCG merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan bisnis yang kondusif dan menghindari terjadinya skandal di dalam perusahaan. GCG merupakan suatu keharusan bagi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, harus dibudayakan dan dilakukan dalam struktur bisnis saat ini. Akan sulit untuk mempertahankan prinsip-prinsip GCG jika hanya mengandalkan peraturan, karena yang lebih penting adalah memelihara budaya etika yang kuat, dan kejujuran. Pelaksanaan standar administrasi perusahaan sekurang-kurangnya diwujudkan dalam (1) pelaksanaan kewajiban dan tugas pengurus dan dewan komisaris; (2) kelengkapan dan pelaksanaan kewajiban komite dan unit kerja yang melakukan pengendalian internal fungsi; (3) pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal; (4) penerapan manajemen risiko; (5) Pengaturan cadangan yang signifikan; (6) pengaturan penting; dan (7) keterusterangan kondisi terkait uang dan nonfinansial.

Manajemen Risiko

Risiko Manajemen atau manajemen risiko tidak dapat dihindari dan ada pada setiap aktivitas organisasi publik maupun swasta. Risiko mengacu pada ketidakpastian suatu peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menciptakan rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, karena faktor internal dan eksternal, tergantung dari tipe risiko yang ada dalam situasi tertentu (Kanchu & Kumar, 2013). Risiko Manajemen adalah suatu pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Tjahjadi, 2011). Manajemen risiko bukanlah alat baru, melainkan telah banyak standar dan pedoman yang menjelaskan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Manajemen risiko berkaitan dengan membuat keputusan yang

berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan suatu organisasi dengan menerapkan manajemen risiko pada tingkat aktivitas individual maupun area fungsional. Visi, misi dan tujuan organisasi mendapatkan dukungan lebih seiring dengan membudayanya manajemen risiko di organisasi tersebut. Manajemen risiko harus memenuhi prinsip dan pedoman yang telah ditentukan agar terjamin efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam suatu Perusahaan. ISO 31000:2009 merupakan proses Manajemen Risiko yang diadaptasi dari AS/NZS 4360:2004, sehingga proses Manajemen Risiko sebagai berikut: 1) Establishing The Context; 2) Risk Assessment; 3) Risk Treatment; 4) Monitoring and Review; dan 5) Communication and Consultation. Sasaran utama dari manajemen risiko adalah untuk mengeliminasi kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih organisasi, dan dapat membantu organisasi bergerak pada optimalisasi modal dan struktur kepemilikan.

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan dengan sistem yang konsisten untuk membantu setiap level organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapi (Tjahjadi, 2011). Adapun tujuan manajemen risiko diterapkan dalam organisasi yaitu menciptakan dan melindungi nilai (ISO:31000:2018). Manajemen risiko berdasarkan standar ISO 31000 terdiri dari prinsip, kerangka, dan proses manajemen risiko. Hal tersebut diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 1. Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko

Sumber Gambar : Susilo dan Kaho (2018 : 23)

Prinsip manajemen risiko terdiri dari 8 prinsip yaitu terintegrasi, terstruktur, disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor budaya dan manusia (Susilo dan Kaho, 2018 : 53). Sedangkan kerangka kerja manajemen risiko terdiri atas 6 kerangka yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan (Susilo dan Kaho, 2018 : 76) . Adapun proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 : 2018, terdiri dari 6 proses yaitu komunikasi dan konsultasi, lingkup, konteks dan kriteria, asesmen risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan kaji ulang, pencatatan dan pelaporan. Manajemen risiko diciptakan untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan. Keberhasilan manajemen mencapai kinerja ditentukan oleh keberhasilan manajemen dalam mengelola risiko-risiko yang melekat pada setiap kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan yang telah memahami dan mengelola risiko dengan baik adalah perusahaan bisa menarik investor. Manajemen risiko berperan dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi, memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh risiko. Maka dapat dikatakan, bahwa manajemen risiko merupakan unsur yang ikut menentukan keberhasilan penerapan GCG di dalam suatu perusahaan. Penerapan manajemen risiko perlu dijaga oleh prinsip-prinsip tertentu, sehingga berjalan beriringan dengan penerapan GCG secara efektif. penerapan manajemen risiko membaik, perusahaan akan

menambah kontrol risiko pada core competence dan competitive advantage, maka hubungan antara GCG dan manajemen risiko akan semakin baik.

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan prinsip enam pilar API (Arsitektur Perbankan Indonesia) khususnya pilar keempat, penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (POJK Nomor 18/POJK.03/2016). Dari delapan risiko tersebut, beberapa indikator yang dapat diukur dan digunakan dalam penelitian ini adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Risiko Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 POJK No. 18/POJK.03/2016 risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Dengan kata lain risiko kredit adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak dapat melunasi kembali pokok pinjaman beserta bunganya.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book (POJK No. 18/POJK.03/2016). Risiko pasar juga dapat diartikan sebagai risiko kerugian yang diderita bank, sebagaimana dicerminkan dari posisi on dan off balance sheet (neraca dan rekening administratif).

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (POJK No. 18/POJK.03/2016). Ketidakmampuan bank dalam membayar kewajibannya dapat menyebabkan kegiatan usaha bank menjadi terhambat. Risiko likuiditas dapat melekat pada fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas treasury dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain. Singkatnya, risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan aset lancar yang dimiliki.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (POJK No. 18/POJK.03/2016). Risiko operasional juga dapat diartikan sebagai risiko terjadinya kerugian bagi bank yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses dalam manajemen bank, sumber daya alam manusia, dan sistem (Ali dalam Nurintan, 2016). Pada dasarnya risiko operasional terikat dengan sejumlah masalah yang bersumber dari terjadinya kegagalan dalam proses internal manajemen bank.

Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam

menghadapi perubahan lingkungan. Pada umumnya digunakan dua jenis ukuran kinerja keuangan yaitu berbasis akuntansi dan berbasis pasar yang mencerminkan keuntungan jangka pendek dan evaluasi pasar atas profitabilitas perusahaan di masa depan (Luo & Bhattacharya, 2006). Ukuran kinerja berbasis akuntansi seperti Return on Asset (ROA), merepresentasikan profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek atau efisiensi manajemen perusahaan, dan memberikan informasi langsung tentang bagaimana alokasi sumber daya tertentu dapat menciptakan keuntungan bagi perusahaan pada periode tersebut (Cochran & Wood, 1984; Hull & Rothenberg, 2008). Menurut Kasmir (2012:201), ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan dan dapat memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan penggunaan aset perusahaan dalam memperoleh pendapatan. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi kinerja. Sebaliknya, ukuran kinerja berbasis pasar, seperti nilai Tobin's Q, mengungkapkan bagaimana investor mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan di masa depan (Luo & Bhattacharya, 2006).

Penelitian yang Relevan

(Muttakin et al., 2012) melakukan penelitian terkait dengan GCG dan kinerja perbankan. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan dengan manajer sewaan dapat meningkatkan kinerja perbankan. Mereka juga menemukan bahwa boards of directors memiliki dampak positif terhadap kinerja perbankan ketika direksi memiliki kepentingan keuangan yang signifikan dalam Bank. Hasil terakhir menunjukkan bahwa posisi keuangan manajer dan direksi berpengaruh terhadap pengambilan risiko serta risiko yang dihadapi oleh bank. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia dapat mempengaruhi risiko bank. Terdapat perbedaan risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional pada bank dengan peringkat tata kelola yang berbeda, tetapi tidak pada risiko pasar, (Permatasari & Ika, 2020). Kurangnya sistem manajemen risiko yang tepat adalah salah satu faktor kunci penyebab krisis keuangan, (Safari et al., 2016). Manajemen risiko dapat berperan sebagai variabel intervening antara Good Corporate Governance dan Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari GCG terhadap Kinerja perbankan melalui manajemen risiko. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, (Setiawaty, 2016). Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan melalui manajemen risiko yang efektif, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko dan dampak lebih hati-hati untuk mengambil kesempatan, (Pradana & Rikumahu, 2014). Menganalisis perilaku bank sebelum, selama dan setelah krisis sehingga temuan ini akan mewakili area peluang bagi bank yang ingin meningkatkan kerangka kerja dan praktik tata kelola perusahaan mereka dan bagi pembuat kebijakan yang mencari langkah-langkah kebijakan yang dapat berkontribusi untuk mencapainya, (Himaj, 2014). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa faktor terpenting untuk Corporate Governance yang efektif adalah dewan direksi, auditor, dan manajer dari berbagai departemen. Studi tersebut juga menemukan bahwa perilaku pengambilan risiko bank dipengaruhi oleh arahan direksi. Dalam penelitian ini variabel tata kelola perusahaan telah dikategorikan dengan beberapa sub indeks. Struktur dewan dengan direktur independen dan komunikasi yang baik dengan pengawas memastikan praktik manajemen risiko yang efisien di bank di mana sistem audit internal dan pengungkapan dewan yang transparan memastikan praktik investasi yang etis, (Hossain et al., 2019). Manajemen risiko penting agar risiko dinilai, dipahami dan dikelola dengan tepat. Ini penting untuk kesesuaian dan kinerja. Sangat penting bahwa perencanaan strategis dan keputusan manajemen dibuat dengan tepat dalam konteks selera risiko perusahaan dan berbagai pemangku kepentingannya - terutama pemegang sahamnya. Jika suatu perusahaan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang risiko, kemungkinan kesesuaian dan kegagalan kinerja tinggi, hal ini menunjukkan kecerdasan internal dan eksternal perusahaan yang baik. Perusahaan global besar memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi di seluruh dunia. Entitas ini tunduk pada persaingan yang ketat dan membutuhkan kepercayaan investor dan pelanggan untuk mendukung aktivitas mereka. Tata

kelola yang buruk berdampak buruk pada pelanggan dan investor, dan membuat perusahaan tidak kompetitif. Ini juga dapat mempengaruhi seluruh perekonomian. Dalam konteks Krisis Keuangan Global (GFC), runtuhnya bank investasi AS Lehman bersaudara menunjukkan bahwa kegagalan perusahaan dapat merugikan perekonomian global. Kegagalan Lehman Brothers untuk mengelola dan memahami risiko dengan benar adalah contoh nyata dari kegagalan tata kelola yang baik, (Lutui & Ahokovi, 2017). Terdapat pengungkapan yang signifikan atas praktik manajemen risiko dari perusahaan sampel, terutama yang berkaitan dengan struktur komite manajemen risiko dan tanggung jawabnya, kebijakan manajemen risiko, ketersediaan dan fungsi komite audit, dan risiko pasar / modal. Perusahaan sampel tetap enggan mengungkapkan risiko lingkungan dan risiko operasional mereka. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank dan nonbank dalam pengungkapan praktik manajemen risiko mereka, yang menandakan kepatuhan yang kuat terhadap reformasi kode CG tahun 2011 di Nigeria, (Kakanda et al., 2017).

METODE

Populasi dan Sampel

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi yang telah dilakukan perusahaan. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pengambilan Sampel perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, Kriteria yang digunakan adalah 1) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 3) Perusahaan yang tidak delisting.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data yang akan dianalisis dan diolah untuk mencapai suatu hasil penelitian. Data yang dikumpulkan juga harus merupakan data yang benar-benar valid dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dan informasi penelitian menggunakan proses dokumentasi dengan mengumpulkan instrument yang berhubungan resiko manajemen dan *Good Governance*. Teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan untuk memperoleh analogi yang berguna dalam perumusan teori, dan landasan dalam menganalisis data primer, serta memperkuat dugaan dalam pembahasan masalah.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diartikan sebagai metode analisis data dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan melukiskan subjek atau objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terlihat atau apa adanya (Nawawi, 1991). Menurut Spradley tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran demografi responden dan deskripsi variabel-variabel dalam penelitian.

HASIL

Deskripsi Gambaran Umum Perusahaan

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk 95 simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Sedangkan menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian di atas, bank

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 fungsi bank di Indonesia adalah merupakan tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha usaha produktif.

Bank merupakan tempat penyimpanan dan peminjaman uang. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, "Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" Bank artinya sebuah tempat uang disimpan dan dipinjamkan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perihal perbankan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada warga dalam bentuk kredit serta atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat banyak" Peranan bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia, diantaranya bank mempunyai peranan dalam dalam hal stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, serta otoritas moneter. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia (BI) dalam salah satu pasalnya diterangkan bahwa BI merupakan lembaga negara yang independen.

Bursa Efek Indonesia membagi kelompok industri-industri perusahaan berdasarkan sektor-sektor yang dikelolanya terdiri dari: sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, sektor infrastruktur, sektor keuangan, dan sektor perdagangan jasa investasi. Sektor keuangan adalah salah satu kelompok perusahaan yang ikut berperan aktif dalam pasar modal karena sektor keuangan merupakan penunjang sektor riil dalam perekonomian Indonesia. Sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi lima subsektor yang terdiri dari perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dll. Subsektor perbankan merupakan perusahaan yang saat ini banyak diminati oleh para investor karena imbal hasil atau return atas saham yang akan diperoleh menjanjikan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Resiko Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia

Penerapan manajemen risiko mengacu pada pedoman OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum No. 18/POJK.03/2016 tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka Manajemen Risiko terintegrasi (RMF) yang mencakup Tata Kelola

Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Alat Manajemen Risiko diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Untuk memastikan efektivitas dan konsistensi penerapan Kerangka Manajemen Risiko, Bank membutuhkan struktur tata kelola yang kuat. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi Bank bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau dan mengelola risiko yang dihadapi oleh Bank serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa semua unit kerja memahami strategi, tingkat risiko yang diambil, dan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (ROC) yang bertanggung jawab untuk meninjau semua bidang risiko dan menganalisis bidang-bidang lain yang terkait dengan risiko, pengendalian mitigasinya serta potensi kerugian. Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk menerapkan kerangka kerja Manajemen Risiko. Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi telah membentuk berbagai komite, termasuk Komite Manajemen Risiko (RMC). Dalam memantau, mengendalikan, dan mengelola risiko, Bank telah menerapkan prinsip Pendekatan Tiga Garis Pertahanan.

Pertahanan Lini Pertama, Unit Bisnis bertanggung jawab untuk mengendalikan, dan memitigasi risiko dalam bisnis. Manajemen Senior dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran penting untuk memastikan efektivitas fungsi unit bisnis secara keseluruhan sebagai "Pertahanan Lini Pertama" untuk mengembangkan risiko dan mengendalikan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional rutin.

Pertahanan Lini Kedua Pertahanan lini kedua sebagai fungsi pemantauan independen dibangun oleh Divisi Manajemen Risiko independen dan Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai unit-unit utama. Secara umum, selain memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan Bank Indonesia dan regulator lainnya, lini pertahanan kedua bertanggung jawab untuk menetapkan batas, pedoman, dan arahan melalui pengembangan kebijakan, tinjauan dan persetujuan batas risiko. Risiko Bank berlandaskan pentingnya Manajemen Risiko untuk keberhasilan bisnis, keuangan, dan reputasi. Oleh karena itu, pengembangan rencana bisnis Bank berlandaskan pada perspektif bahwa keseimbangan yang baik antara risiko dan manfaat harus dipertahankan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang bagi pemegang saham.

Pertahanan Lini Ketiga Sebagai pertahanan lini ketiga, Audit Internal bertanggung jawab untuk memberikan jaminan, nilai tambah dan kegiatan konsultasi independen serta membantu Bank untuk mencapai tujuannya.

Alat Manajemen Risiko

Sebagaimana dimaksud dalam Risk Appetite Statement (RAS) serta kebijakan dan prosedur, Alat Manajemen Risiko berfungsi sebagai pedoman untuk penerapan RMF. Untuk mewujudkan misinya bagi para pemangku kepentingannya, Risk Appetite Statement menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang diambil oleh Bank. Direksi dan manajemen senior bertanggung sambil memastikan bahwa kebijakan terperinci yang berkaitan dengan pembatasan bagi organisasi terhadap kegiatan Bank telah dinyatakan dalam Kerangka Manajemen Risiko, yang konsisten dengan RAS dan kapabilitas Bank. Bank menetapkan batasan risiko dengan memperhitungkan kemampuan modal Bank untuk menyerap eksposur risiko, mengelola kerugian sebelumnya, meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya dan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Prosedur dan penetapan batas risiko mencakup akuntabilitas dan tingkat kewenangan yang jelas, dokumentasi prosedur yang memadai, dan penetapan batas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bank. Sesuai dengan implementasi Pilar II Basel II di Indonesia, Bank telah mengembangkan metode untuk menerapkan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP). Proses ini bertujuan untuk memastikan kecukupan modal sesuai yang termasuk dalam Pilar I. Eksekusi ICAAP di Bank berdasarkan pada keyakinan bahwa perhitungan kecukupan modal harus mampu menyerap potensi kerugian dari risiko material. Dengan demikian, penentuan kecukupan modal melalui penggunaan metode ICAAP, selain melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) risiko utama yang termasuk dalam Pilar I (Risiko Kredit, Risiko Pasar,

dan Risiko Operasional), juga mencakup 7 (tujuh) risiko lainnya, yaitu Risiko Konsentrasi Kredit, Risiko Suku Bunga dalam Banking Book, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Manajemen Risiko berfokus pada Perbaikan struktur organisasi, Perbaikan proses kredit, Penyelesaian Non Performing Loan (NPL) dan AYDA, Memperkuat penerapan Risk Appetite untuk menjadi alat bagi manajemen senior untuk memantau proses manajemen risiko. Sejalan dengan persetujuan Risk Appetite oleh Dewan Komisaris pada bulan Juli 2018 yang mencakup 15 metrik, Bank telah memiliki Target Market dan Kriteria Penerimaan Risiko (RAC) yang memungkinkan pengembangan bisnis kredit Bank menjadi lebih terstruktur dan sejalan dengan Risk Appetite Bank, Memperbaiki struktur pendanaan dengan mengurangi ketergantungan tinggi pada pendanaan wholesale utama yang timbul dari lembaga keuangan non-bank untuk mengurangi tekanan berlebih pada rasio likuiditas seperti LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Funding Ratio), Peningkatan manajemen risiko operasional, Peningkatan kerangka kerja Manajemen Kontinuitas Bisnis Bank Implementasi proses penilaian mandiri melalui perangkat RCSA (Risk and Control Self Assessment) dan Indikator Risiko Utama dimulai pada tahun 2018 dengan mengeluarkan prosedur RCSA dan KRI untuk beberapa divisi yang akan berlanjut pada tahun 2019. Proses penilaian mandiri bertujuan awal pengendalian kelemahan yang diharapkan untuk mencegah dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank, Peningkatan berbagai aspek yang melibatkan banyak divisi di Bank melalui Turnaround Project. Turnaround Project mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, proses, teknologi, kebijakan dan prosedur, dan tata kelola, 10. Peningkatan pengendalian pada keamanan informasi. Sehubungan dengan berbagai serangan dunia maya dan pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bank terus meningkatkan manajemen keamanan informasi dengan menerapkan pengendalian, Keterbatasan akses email Bank di luar jaringan internal kantor termasuk penggunaan di ponsel. Penyaringan untuk email yang dikirim ke pihak luar dimana email akan dikarantina terlebih dahulu jika diduga mengandung data/ informasi sensitif, Penerapan Metodologi MORA (Material Risk Operational Assessment), Peningkatan risk awareness (kesadaran risiko) dan pemahaman mengenai risiko operasional melalui pelatihan yang dilakukan oleh Divisi Operational Risk dan Group Operational Risk.

Manajemen risiko dalam penelitian ini terdiri dari resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, dan resiko operasional.

Risiko Kredit

Bank mengelola risiko kredit melalui penetapan serangkaian kebijakan dan proses yang mencakup kriteria penerimaan kredit, originasi dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit macet, dan manajemen portofolio. Setiap kredit disetujui oleh otoritas kredit yang berwenang. Penunjukan personil yang berwenang dilakukan berdasarkan kualifikasi pribadi profesional mereka serta pengalaman dan kompetensi. Bank terus memantau perkembangan yang dapat memengaruhi portofolio kredit Bank. Dalam hal kualitas kredit menurun, Bank dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan cepat. Bank juga melakukan tinjauan terhadap eksposur untuk debitur besar, serta stress test pada portofolio mata uang asing dan perubahan bunga. Untuk mengantisipasi kemungkinan depresiasi kualitas semua portofolio kredit karena perubahan kondisi ekonomi, prosesnya dilakukan secara berkala. Sementara itu, untuk menghindari konsentrasi risiko pada sektor-sektor tertentu, Bank juga menentukan pedoman untuk Kriteria Penerimaan Klien, Sektor Ekonomi, dan batasan lainnya. Setelah implementasi, Bank terus mengkaji dan meningkatkan proses dan metode manajemen risiko kredit, termasuk melakukan penyempurnaan kebijakan kredit utama dan struktur produk program. Portofolio kredit Bank membaik yang menyebabkan penurunan NPL, dan cadangan. Nilai NPL yang tinggi menunjukkan buruknya kualitas kredit bank karena banyaknya jumlah kredit yang bermasalah sehingga dapat menyebabkan penurunan laba (Nabilah, 2016). Resiko kredit yang diukur dengan rasio NPL menunjukkan bahwa semakin tinggi resiko kredit akan menyebabkan penurunan pada kinerja perusahaan. Sebaliknya, penurunan resiko kredit akan menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan.

Risiko Pasar

Bank mengelola risiko pasar melalui kebijakan dan prosedur kerja komprehensif mencakup batasan atau pedoman struktural yang dirancang untuk mengendalikan eksposur sesuai dengan selera risiko Bank. Batasan atau pedoman ini terdiri dari kepekaan nasional, DV01, dan Net Interest Income (NII). Batas risiko pasar dialokasikan pada basis bank dan dipantau dan dilaporkan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap hari. Management Action Triggers (MAT) membantu mendorong manajemen ketika tingkat risiko meningkat dan memungkinkan peninjauan yang berkelanjutan. Manajemen Risiko Pasar mengendalikan, dan mengelola eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan basis pengembalian risiko. Divisi Manajemen Risiko bertanggung mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko pasar Bank berdasarkan kerangka kerja yang disetujui oleh Asset and Liability Committee (ALCO). Komite ini berfungsi sebagai forum tertinggi manajemen senior untuk menentukan kebijakan dan keputusan terkait dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Selain itu, Komite Manajemen Risiko (RMC) meninjau dan menyetujui keputusan ALCO, yang dinyatakan dalam bentuk kebijakan atau prosedur. menerima Laporan Bulanan tentang Penanganan dan Penyelesaian Keluhan Nasabah secara rutin. Hubungan media dan publikasi ditangani oleh Divisi Komunikasi Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemantauan harian dan laporan bulanan secara istematis. Divisi Komunikasi Korporat akan memonitor berita baik cetak maupun online dan mengkategorikannya sebagai positif, netral, dan negatif. Selanjutnya, Divisi akan meningkatkan artikel negative atau berita penting lainnya. Jika ada masalah yang perlu ditanggapi, maka Divisi Komunikasi Korporat akan menyiapkan surat tanggapan atas persetujuan manajemen Bank.

Risiko Hukum dan Kepatuhan

Risiko hukum terjadi sebagai akibat dari aspek yuridis yang tidak memadai, antara lain disebabkan

oleh gugatan dan tidak adanya undang-undang dan peraturan perundang-undangan pendukung, sedangkan Risiko Kepatuhan timbul sebagai akibat dari kegagalan dalam mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia juga sebagai peraturan internal Bank. Divisi Hukum dan Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengelola risiko hukum dan kepatuhan; sementara itu Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk melaporkan temuan-temuan penting mengenai kedua risiko tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Manajemen Risiko

Evaluasi terhadap efektivitas Risk Management Framework (RMF) baik secara internal maupun eksternal. Sangatlah penting untuk mempertahankan RMF sejalan dengan visi, misi dan strategi bank terutama dalam penerapan Three Lines of Defense. Dalam hal ini, Komite Pemantau Risiko berfungsi sebagai komite risiko tertinggi, sementara Komite Audit berfungsi sebagai peninjau internal yang bertanggung jawab untuk meninjau kebijakan dan implementasi RMF secara teratur berdasarkan prinsip audit berbasis risiko, yang bertujuan untuk menjadi tidak hanya untuk memastikan pengendalian internal, tetapi juga untuk terus meningkatkan manajemen risiko. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komite juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Secara eksternal, auditor dan regulator eksternal bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi manajemen risiko.

Resiko pasar yang diukur dengan NIM berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA namun tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Nilai NIM yang tinggi menunjukkan resiko pasar yang dihadapi bank semakin kecil, sebaliknya semakin rendah nilai NIM maka resiko pasar yang dihadapi semakin besar. NIM menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar pendapatan bunga yang dikelola bank maka semakin kecil kemungkinan bank bermasalah dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan yang dalam hal ini diukur dengan ROA.

Penelitian Nurintan (2016) dan Suryo (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko likuiditas yang diukur dengan LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur

dengan ROA namun berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. LDR mencerminkan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya dibandingkan dengan dana yang terkumpul atau masuk. LDR yang tinggi menunjukkan buruknya kondisi likuiditas bank karena penempatan pada kredit yang dibiayai dari dana pihak ketiga sewaktu-waktu dapat ditarik. Resiko likuiditas yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya tingkat laba sehingga kinerja perusahaan menurun. Resiko kredit tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa sumber likuiditas bank tidak hanya berasal dari pihak ketiga saja, namun juga berasal dari pihak lain seperti pinjaman pada bank lain, tagihan atau deposito pada bank lain maupun saldo giro pada bank sentral. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryo (2016).

Sementara itu hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR berpengaruh terhadap Tobin's q. Dalam hal ini, nampaknya investor memandang bahwa likuiditas tinggi dalam jangka panjang merupakan hal yang penting karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu membiayai operasinya dengan modal sendiri maupun mampu mengembalikan kewajiban dengan aset yang dimilikinya. Likuiditas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan para investor pada bank tersebut, sehingga akan menambah modal dari investor dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Srihayati dkk (2015).

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan rasio operasional yang diukur dengan rasio BOPO berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik yang diukur dengan ROA maupun yang diukur dengan Tobin's q. Pengaruh negative yang ditunjukkan oleh BOPO mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban operasional yang hampir menyamai atau melampaui pendapatan operasional maka akan menurunkan laba bank sehingga pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja keuangan perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Capriani dan Dana (2016), Purnomo dkk (2018) serta Attar (2014).

Penerapan GCG Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia

Eksistensi paradigm dan cara pandang terhadap aktivitas dan problem keagenan sangat berpengaruh terhadap arah implementasi dari konsep - konsep *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang saat ini berlaku umum untuk aktivitas perusahaan, pada dasarnya mengikuti rancangan yang dikemukakan oleh *Cadbury Commite*. Jika dihubungkan dengan runtutan sejarah dibentuknya *Cadbury Commite*, maka dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip tersebut telah mengalami proses reduksi dan tidak lagi dapat dipandang sebagai sesuatu yang bermakna universal. Meskipun dalam beberapa hal mengalami penyesuaian tapi tidak terlihat implikasi yang signifikan. Penerapan *Good Corporate Governance* pada lingkungan lembaga perbankan melibatkan banyak unsur dan lembaga pendukung. Lembaga tersebut antara lain terdiri dari organ perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, auditor internal, auditor eksternal, komite pengawasan dan lain-lain. Salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* pada semua sektor industri, khususnya perbankan adalah untuk meminimalisir potensi risiko dan terjadinya risiko. Risiko, sebagaimana yang dipahami secara luas adalah kerugian. Kerugian pada sektor bisnis, telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya dari segi financial semata. Kerugian telah dimaknai lebih jauh dan mencakup aspek-aspek immaterial seperti *image* dan pencitraan perusahaan oleh semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan serta masyarakat luas pada umumnya. Dalam aktivitas perbankan, yang berada dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat, beragam risiko baik dari segi *financial* maupun *non financial* senantiasa menjadi bagian yang harus diwaspadai.

Risiko sendiri dapat dibedakan secara umum menjadi risiko bisnis yang merupakan risiko yang biasa dihadapi oleh aktivitas bisnis dan financial yang timbul dari variabel-variabel *financial*. (Jorion dan Khoury (1996:2) dalam Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2001, hlm. 26). Risiko *financial* seperti gagal bayar, meningkatnya NPF dan risiko yang secara umum timbul dari sisi liabilitas serta potensi risiko lainnya adalah hal pasti yang diantisipasi dengan beragam strategi oleh pihak manajemen bank. Risiko yang juga tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah risiko dalam bentuk immaterial yang berdampak menimbulkan kerugian material seperti risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko operasional lainnya yang tersebar cukup luas dalam aktivitas

bisnis perbankan. Cukup sulit untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan masing – masing risiko menjadi sebuah pembahasan terpisah. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan mampu berperan untuk meminimalisir terjadinya beragam potensi risiko tersebut. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dapat berperan pada semua jenis risiko. Masing-masing elemen risiko tersebut pastinya melibatkan orang-orang atau sistem. Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dapat lebih ditekankan pada masing-masing orang yang berada pada setiap lini dan sector manajemen perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* harus mampu dipahami sebagai sebuah *control* yang telah menjadi bagian dari masing-masing pribadi sebelum menjadi bagian *control* dari sebuah sistem. Berikut dikemukakan bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* tersebut menjadi bagian dari aktivitas manajemen risiko dan memberi pengaruh untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko.

GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA namun berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Arah koefisien yang negatif pada hubungan antara GCG dan Tobin's Q dimungkinkan ketika penerapan GCG pada perusahaan tidak dilaksanakan secara penuh melainkan hanya untuk formalitas sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan pada peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, sehingga dalam jangka pendek penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA serta dalam jangka panjang justru dapat menurunkan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Juwenda dkk (2014) dan Nabilah (2016).

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak dewan komisaris suatu perusahaan maka tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada memonitoring implementasi kebijakan direksi untuk itu semakin banyak jumlah dewan komisaris akan meningkatkan akses ke berbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal. Akan tetapi dilihat berdasarkan statistik deskriptif, nilai rata-rata ukuran dewan komisaris cukup banyak, namun rata-rata jumlah dewan komisaris masih di bawah jumlah dewan direksi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori (Zarkasyi, 2010) bahwasannya fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kinerja dewan direksi, untuk itu jumlah anggota dewan komisaris yang masih di bawah jumlah dewan direksi membuat tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap manajemen perusahaan lebih sulit yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan. Sebaiknya ukuran dewan komisaris ditambah sebanyak jumlah dewan direksi agar pengawasan menjadi lebih efektif. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim & Samad, 2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak dewan direksi suatu perusahaan maka tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal itu dikarenakan fungsi utama dari dewan direksi itu sendiri adalah memberi perhatian secara tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan, jika jumlah dewan direksi sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perusahaan. Wulandari (2006) juga mengatakan jumlah dewan direksi yang optimal tergantung masing-masing perusahaan, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PBI No 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yang menyebutkan bahwa jumlah Dewan Direksi paling kurang 3 orang. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Faisal, 2005) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan (ROA).

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak komite audit suatu perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Puradiredja, 2006) Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari Corporate Governance di perusahaan-perusahaan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan adanya peraturan oleh Bapepam LK No. IX.1.5 menyebutkan bahwa jumlah minimal komite audit dalam sebuah perusahaan adalah 3 orang. Dan dalam mendukung terciptanya tata kelola bank yang baik setiap perbankan yang telah tercatat pada bursa harus memiliki komite audit.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit secara bersama – sama maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini didukung dengan teori (Pramono, 2006) menyatakan bahwa dengan menerapkan Good Corporate Governance dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya kembali dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Perdani, 2016) yang menyatakan bahwa ada pengaruh Good Corporate Governance yang diukur dengan menggunakan dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai konsultan pajak. Adapun faktor-faktor yang diuji antara lain motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Minat Karir Mahasiswa Akuntansi Universitas Swasta di Kota Medan.

REFERENSI

- Alexander, K. (2006). Corporate governance and banks: The role of regulation in reducing the principal-agent problem. *Journal of Banking Regulation*, 7(1–2), 17–40. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jbr.2340003>
- Andres, P. de, & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. *Journal of Banking and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.008>
- Bobirca, A., & Miclaus, P. (2007). Extensiveness and Effectiveness of Corporate Governance Regulations in South-Eastern Europe. *International Journal of Economics and Management Engineering*, 1(6), 269–274.
- Calomiris, C. W., & Carlson, M. A. (2014). Corporate Governance and Risk Management at Unprotected Banks: National Banks in the 1890s. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2390869>
- Chen, H. J., & Lin, K. T. (2016). How do banks make the trade-offs among risks? The role of corporate governance. *Journal of Banking and Finance*, 72(May), S39–S69. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.05.010>
- Demidenko, E., & McNutt, P. (2010). The ethics of enterprise risk management as a key component of corporate governance. *International Journal of Social Economics*, 37(10), 802–815. <https://doi.org/10.1108/03068291011070462>
- Devriese, J., Dewatripont, M., Heremans, D., & Nguyen, G. (2004). Corporate Governance , Regulation and Supervision of Banks. *Financial Stability Review*, 2(1), 95–120.
- Fernandes, A. A. R., & Fresly, J. (2017). Modeling of role of public leader, open government information and public service performance in Indonesia. *Journal of Management Development*. <https://doi.org/10.1108/JMD-12-2016-0322>
- Fernandes, A. A. R., Panjaitan, R. B., & Solimun. (2019). The effect of community and company participation and implementation of good forest fire governance on the forest fire policy in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-05-2017-0017>
- Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 40(1–3), 3–73. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002>
- Himaj, S. (2014). Corporate governance in banks and its impact on risk and performance: Review of literature on the selected governance mechanisms. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 3(3), 53–85. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2014-0015>
- Hossain, A., Sobhani, F. A., Omar, N., Mohamad, N., & Said, J. (2019). Corporate governance, risk management and ethical investment: Evidence from banking industries. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 126–137. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p126>

- Kakanda, Mahmud, M., Salim, Basariah, & Chandren, S. (2017). Corporate governance reform and risk management disclosures: Evidence from Nigeria. *Business and Economic Horizons*, 13(3), 357–367. <https://doi.org/10.15208/beh.2017.26>
- Kanchu, T., & Kumar, M. M. (2013). Risk Management in Banking Sector - An Empirical Study. *International Journal of Marketing*, 2(2), 145–153. Retrieved from www.indianresearchjournals.com
- Kostyuk, A. N., Pizzo, M., & Mizuno, M. (2012). Corporate Governance Evolution in Banks. In *Chapter 2* (pp. 35–50).
- Limba, R. S., Hutahayan, B., Solimun, S., & Fernandes, A. (2019). Sustaining innovation and change in government sector organizations: Examining the nature and significance of politics of organizational learning. *Journal of Strategy and Management*. <https://doi.org/10.1108/JSMA-10-2017-0075>
- Lutui, R., & Ahokovi, T. (2017). Financial fraud risk management and corporate governance. *Proceedings of the 15th Australian Information Security Management Conference, AISM 2017*, 5–13. <https://doi.org/10.4225/75/5a84f10795b47>
- Macey, J. R., & O'Hara, M. (2006). The corporate governance of banks. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 14(4), 375–382. <https://doi.org/10.1108/13581980610711144>
- Mitton, T. (2005). A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. *SSRN Electronic Journal*, (801). <https://doi.org/10.2139/ssrn.246030>
- Muttakin, B., Mohammad, Ullah, S., & Md. (2012). Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 8(1), 62–68. <https://doi.org/10.22495/cbv8i1art5>
- Permatasari, & Ika. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of Indonesian banks. *International Trade, Politics and Development*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063>
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>
- Raffles, R. (2011). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3), 43268.
- Safari, R., Shateri, M., Shateri Baghiabadi, H., & Hozhabrnejad, N. (2016). The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institutions. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 4(4), 74–81.
- Sari, M., Lubis, A. de F., Maksun, A., & Lumbanraja, P. (2018). The influence of organization's culture and internal control to corporate governance and is impact on bumh (State-owned enterprises) corporate performance in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(2), 681–691. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9i2\(32\).30](https://doi.org/10.14505/jarle.v9i2(32).30)
- Setiawaty, A. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 13–24. Retrieved from <http://journal.febunmul.net>
- Shil, N. C. (2008). Accounting for Good Corporate Governance. *Journal of Administration & Governance*, 3(1), 22–31.
- Susilo, L. J., & Kaho, V. R. (2010). Manajemen Risiko Bebas ISO 31000 Untuk Industri Nonperbankan.
- Tjahjadi, B. (2011). Hubungan sistem manajemen risiko dengan ketidakpastian lingkungan dan strategi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. *Majalah Ekonomi*, XXI(2), 142–154.
- Windah, G., & Arastyo, A. (2013). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance (Iicg) Periode. 2(1), 1–23.
- Zarkasyi, W. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. In *Bandung: Alfabeta*